



TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN



Keberatan Diajukan Jika:

1. Permintaan ditolakan berdasarkan alasan pengecualian
2. permintaan tidak dikabulkan
3. Permintaan tidak ditanggapi atau ditanggapi tidak sebagaimana diminta
4. Penyampaian Informasi melebihi waktu yang diatur
5. Informasi berkala tidak disediakan
6. pemohon dikenakan biaya tidak wajar.

Pemohonon Mengisi dan Menyerahkan Pernyataan keberatan Paling Lambat 30 Hari kerja Sejak Ditemukan Alasan Keberatan.

PPID Memberikan Salinan Pernyataan Keberatan Yang Telah Dicantumkan Nomor Pendaftaran Keberatan Kepada Pemohon dan Meregistrasi Pengajuan Keberatan.

Pemohon Dapat Mengajukan Penyelesaian sengketa Informasi Publik Apabila:

1. Tidak ada tanggapan dari atasan PPID
2. Tanggapan dari atasan PPID tidak memuaskan pemohon.

Atasan PPID Memberikan Tanggapan Tertulis Paling Lambat 30 Hari Kerja.